



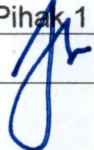
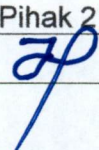
NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
DAN
SMA PGRI 4 GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP
TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU BAGI PESERTA
DIDIK

NOMOR: 5/HK.02/K.JT-07/12/2025

NOMOR: 421.3/1392/XII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Desember tahun 2025 (Dua ribu dua puluh Lima) bertempat di Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Soim Ginanjar, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 200, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Solikhul Anwarudin, S.Si** : Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI 4 Gandrungmangu yang berkedudukan di Jalan Raya Gandrungmangu No.RT 009/01, Margamulya, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

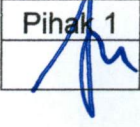
Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. **Bawaslu Kabupaten Cilacap** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap, serta mengembangkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan partisipatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. **SMA PGRI 4 Gandrungmangu** merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah di wilayah Kabupaten Cilacap yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5598);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan

Pihak 1	Pihak 2
	

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas. Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman yang ditandatangani dan dilaksanakan mengingat:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta melakukan pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan demokrasi, pengawasan pemilu partisipatif, bagi peserta didik.

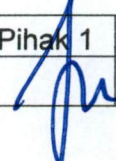
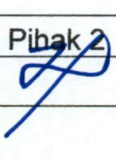
Sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu bagi peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu di Lembaga Pendidikan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi masing-masing lembaga; dan
 - b. Mendorong dan meningkatkan wawasan kepemiluan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengawasan, pendidikan, sosialisasi, pelatihan, riset, kunjungan, praktek kerja, pemanfaatan teknologi informasi;
- (2) Pertukaran data dan informasi dalam kaitannya pendidikan politik dan penguatan demokrasi, penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh masing-masing lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memberikan materi pendidikan dan sosialisasi terkait kepemiluan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di SMA PGRI 4 Gandrungmangu;
 - b. Menyediakan akses informasi kepemiluan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan edukasi, literasi politik, dan pemahaman demokrasi bagi peserta didik dan guru;
 - c. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif, seperti kunjungan edukatif, kelas kepemiluan, atau kegiatan lain sesuai ketentuan;
 - d. Menyediakan narasumber dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, seminar, atau kegiatan pembinaan karakter pemilih pemula yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Memberikan dukungan informasi dan materi kampanye sadar Pemilu yang bertujuan mencegah politik uang, mendorong integritas, dan menjaga netralitas ASN, perangkat desa, serta lingkungan sekolah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
 - a. Memperoleh dukungan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah;

- b. Menentukan narasumber terkait pemberian materi atau informasi tentang pemilihan yang akan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, proyek, atau kelas tematik yang relevan di SMA PGRI 4 Gandrungmangu;
- c. Memberikan kesempatan kolaborasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan edukasi pemilihan di lingkungan sekolah, termasuk kunjungan edukatif ke kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk mengenalkan tata kelola penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- d. Menjadi narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilu/Pemilihan melalui seminar, sosialisasi, kelas tematik, atau kegiatan *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan memilih pemula dengan memasukkan materi pemilihan ke dalam kegiatan sekolah seperti kelas tematik, penyuluhan, atau kegiatan ekstrakurikuler;
- b. Menyediakan peserta didik, guru, atau tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, advokasi, atau pendidikan politik yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendorong peserta didik untuk terlibat dalam gerakan pengawasan partisipatif atau kegiatan lain mengenai pemilihan;
- d. Mendukung penyediaan fasilitas ruangan, waktu, dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, serta etika pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan akses informasi, materi edukasi, dan narasumber dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pendidikan politik memilih pemula;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk mengajak peserta didik terlibat dalam program pembinaan, sosialisasi, dan kegiatan literasi pemilihan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memperoleh dukungan data, materi kampanye sosial, dan informasi resmi Bawaslu untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran atau media literasi di lingkungan sekolah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis, kecuali jika diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 200, Donan, Kecamatan
Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

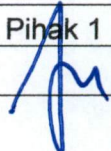
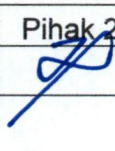
Telepon : (0282) 5390269

E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMA PGRI 4 GANDRUNGMANGU

Alamat : Jalan Raya Gandrungmangu No. RT. 009/01, Margamulya,
Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten
Cilacap

Pihak 1	Pihak 2
	

Telepon : (0280) 525033
E-mail : smaldasi01@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PERUBAHAN PERJANJIAN

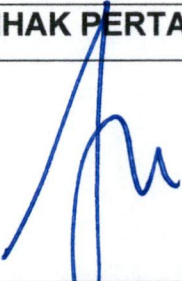
Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam perubahan (**addendum**) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
SOIM GINANJAR, S.Pd.I	SOLIKHUL ANWARUDIN, S.Si